

# **Sabalong Samalewa: Sebuah Kajian tentang Keyakinan Masyarakat Sekitar Hutan di Era Otonomi Daerah<sup>1</sup>**

**Abd. Latif Bustami<sup>2</sup>**

*Tulisan ini tentang keyakinan masyarakat sekitar hutan yang dijadikan proyek pemerintah sebagai hutan sosial di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Keyakinan masyarakat dengan pelaksanaan proyek terdapat perbedaan, sehingga menimbulkan berbagai konflik. Faktor pemicunya berakar pada konsep hak ulayat, bagi hasil, dan pemekaran wilayah. Hak ulayat diyakini oleh masyarakat sebagai hak budaya yang askriptif dengan areal simbolik. Di sisi lain, para pelaksana mempunyai keyakinan berdasarkan hukum positif dan dikuatkan dengan hasil potret udara (remote sensing). Penentuan tapal batas menjadi pemicu konflik. Landasan konstitusional Indonesia UUD 1945 memberikan kekuasaan absolut kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam lainnya, sehingga timbul perbedaan tafsir. Pemekaran wilayah Kabupaten Sumbawa menjadi dua bagian, yaitu Sumbawa dan Sumbawa Barat menjadi areal hutan yang dijadikan proyek menjadi rebutan untuk peningkatan pendapatan asli daerah.*

*Key words: Sumbawa, Sumbawa Barat, Otonomi Daerah, keyakinan*

Otonomi Daerah merupakan isu yang mengemuka di tahun 1990-an dan baru terealisasi pada tahun 1999 dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999. Sebenarnya, konteks kesejarahan otonomi daerah yang terfokus pada relasi kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang. Pada tahun 1903-1922, pemerintah kolonial mengakui Pemerintahan Daerah dalam sistem Kolonial Belanda. Pada tahun 1922-1942, desentralisasi versi Pemerintah Hindia Belanda. Periode 1945-1959 adalah upaya mencari bentuk desentralisasi menuju demokrasi model Indonesia. Selanjutnya, periode 1959-1974, dilaksanakan desentralisasi yang dipaksakan. Pada masa Orde Baru (1974-1999) diterapkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Terbatas, yang pelaksanaannya mengacu pada sistem sentralisasi. Periode reformasi (1999-2004), digunakan UU No. 22 Tahun 1999, desentralisasi yang memisahkan secara tegas antara institusi pemerintahan daerah dengan institusi DPRD3.

---

<sup>1</sup> Makalah disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-4 dalam Panel 'Autonomy and Tradition: Contemporary Transitions in Eastern Indonesia', di UI, Depok, tanggal 14 Juli 2005. Panel Coordinators: James J. Fox & Tom Therik. Terima kasih kepada Ir. Bambang Hartono, Direktur PT.Margo Wiwitan dan Ir.Isbat.,M.Si, Direktur PT.Mega Cipta yang telah membiayai penelitian ini.

<sup>2</sup> Abd. Latif Bustami adalah Pengajar di Universitas Negeri Malang

<sup>3</sup> Perbedaan substansial antara tingkat desentralisasi kepada Daerah Provinsi dengan tingkat desentralisasi kepada Daerah Kabupaten dan Kota jelas terlihat. UU No. 22/1999 ini memperpendek jangkauan asas dekonstrasi yang



Sampai dengan akhir tahun 2003 terdapat 434 pemerintah kabupaten/ kota dan 31 Propinsi di Indonesia. Sejak tahun 2004 terjadi resentralisasi kekuasaan dengan disahkannya UU No.32 Tahun 2004 dan UU. No.33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004, Lembaran Negara No.126 Tahun 2004. Arus balik kekuasaan untuk menarik kembali kekuasaan pada pusat ini semakin kelihatan nyata, apalagi setelah dikeluarkan PP 06/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan mengoptimalkan potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya. Perkembangan daerah yang sesuai dengan karakteristiknya ini akan mengurangi kesenjangan antardaerah yang selama ini terakumulasi, dan pada akhirnya dapat mencegah disintegrasi bangsa, mendekatkan pelayanan dengan si penerima layanan. Terlebih lagi mengingat bentuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang sulit dijangkau dan setiap wilayah memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Hanya saja, hingga saat ini, pelaksanaan Otonomi Daerah mengalami kendala karena saat ini merupakan masa transisi atau peralihan dari sistem sentralistik ke desentralisasi.

---

dibatasi hanya sampai pemerintahan Provinsi. Istilah pemerintah daerah dalam UU No. 22/1999 digunakan untuk merujuk pada Badan Eksekutif Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat Daerah Otonom. Hal ini berbeda dengan UU No. 5/1974 yang menggunakan istilah pemerintah daerah yang meliputi pula DPRD, dan menempatkan DPRD sebagai mitra eksekutif. Perubahan pengertian yang dilakukan UU No. 22/1999 ini membawa implikasi pada keterpisahan secara tegas antara badan eksekutif dan legislatif, dan penempatan fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif daerah. Pemerintahan di tingkat provinsi hampir tidak berubah. Gubernur tetap menjadi wakil pusat dan sekaligus Kepala Daerah, dan Kanwil (instrumen Menteri) tetap ada. Namun, pemerintahan Kabupaten dan Kota telah terbebas dari intervensi pusat yang dulu dilakukan melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah Otonom dan Kepala Wilayah Administratif (wakil pusat). Bupati dan Walikota adalah Kepala Daerah Otonom saja. Sementara itu jabatan Kepala Wilayah pada Kabupaten dan Kota (dulu Kotamadya) sudah tidak dikenal lagi. Konsekuensinya, Kandep (bawahan Kanwil) tidak dikenal lagi, dan instansi teknis yang ada hanyalah Dinas-dinas Daerah Otonom. Bahkan, UU ini juga menempatkan pemerintahan kecamatan sebagai kepanjangan tangan pemerintahan daerah otonom Kabupaten/Kota (desentralisasi), dan bukan aparat Pusat/Provinsi (dekonsentrasi). Perubahan yang dilakukan UU ini terhadap UU No. 5/1974 yang menggunakan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan, yaitu istilah tingkatan daerah otonom (Dati I dan Dati II) dihapuskan diganti dengan, yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menghindari citra bahwa tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hierarkis lebih berkuasa daripada tingkatan lebih rendah (Dati II). Hal ini untuk menegaskan bahwa semua daerah otonom merupakan badan hukum yang terpisah dan sejajar. Daerah Otonom Provinsi tidak mempunyai hubungan komando dengan Daerah Otonom Kabupaten maupun Kota. Semangat otonomi daerah yang sangat kental dengan memusatkan kewenangan daerah di kabupaten/kota dalam UU 22/1999 mengalami kemunduran setelah UU 32/2004 disahkan oleh DPR. Antara lain menguatnya posisi gubernur untuk lebih terlibat jauh mengatur kabupaten/kota. Yang sebelumnya dalam UU 22/1999 hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. UU.No.32 Tahun 2004 menyatakan basis kekuasaan berada di Pemerintah Propinsi, sedangkan UU.No.22 Tahun 1999 menyatakan berada di Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota. Di dalam UU.No.33 Tahun 2004 dinyatakan tentang bagi hasil perimbangan pertambangan gas bumi setelah dikurangi pangkal dibagi 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah. Dalam pasal itu juga diatur tentang iuran eksplorasi. Dari 30,5% itu diambil pemerintah provinsi sebesar 6%, sedangkan 12% untuk pemerintah kabupaten dan kota tempat eksplorasi, dan 12% dibagi rata masing-masing kabupaten/kota dalam lingkungan propinsi tersebut.



Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan, pemerintah daerah memerlukan sumber fiskal. UU No. 25/1999 menyatakan bahwa untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Struktur pajak, setelah diterapkannya UU No. 25/1999, beserta basis pajaknya untuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sumber pajak utama pemerintah provinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor, yang dapat dipandang sebagai variasi pajak kekayaan dan properti. Jenis pajak daerah yang dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten dan kota terbatas pada tujuh jenis, yaitu pajak hotel dan restoran., pajak iklan, pajak atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB, dan retribusi lain-lain. Pemerintah daerah tidak akan diperkenankan untuk meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak selain pajak yang disebutkan di atas.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/1999 pasal 6, Dana Perimbangan Terdiri dari: Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam); Dana Alokasi Umum (DAU)<sup>5</sup>; Dana Alokasi Khusus (DAK)<sup>6</sup>. Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak tersebut, UU No. 25/1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

---

<sup>5</sup> Diperkenalkannya DAU dan DAK berarti menghapus Subsidi Daerah Otonom dan Dana Inpres yang dipopulerkan di era Suharto. DAU Secara definisi, Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal, instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah, dan *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

<sup>6</sup> Berdasarkan UU No. 25/1999, terutama pasal 11-14, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman dengan syarat: Semua pinjaman daerah harus mendapatkan pengesahan dari DPRD dan pemerintah pusat; Pinjaman jangka pendek hanya untuk kebutuhan aliran keuangan dan harus segera dibayar penuh pada tahun anggaran yang sama. Sementara itu, pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur daerah dan selanjutnya merupakan proyek yang menghasilkan pendapatan bagi daerah harus dalam rangka kepentingan sosial. Selanjutnya, pemerintah daerah menunjukkan kapasitasnya dalam membayar kembali pinjaman tersebut. Namun demikian, mengacu pada formula dalam PP 107/2000, tidak semua daerah harus demikian karena adanya perbedaan yang besar antara daerah yang mempunyai kemampuan finansial yang kuat dan daerah yang tidak mempunyai kemampuan finansial; Tidak boleh melakukan pinjaman daerah yang melampaui batas jumlah pinjaman yang ditetapkan.



Penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri dari: penerimaan paak dan bukan pajak. Penerimaan Pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan. Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi, sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri atas sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak Bumi dan Gas Alam, dan Perikanan. Jenis-jenis pemasukan pun menjadi persoalan tersendiri karena pendapatan dari pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor masih menjadi sumber pajak utama pemerintah provinsi, padahal objek pajak berada dalam wilayah kota atau kabupaten. Padahal, sumber pajak tersebut merupakan sumber pajak terbesar. Pemerintah pusat, seharusnya mengalihkan sebagian pendapatnya kepada daerah sebagai daerah objek pajak. Karena itu, pemerintah kota dan kabupaten cenderung untuk menggali pendapatan lain selain pajak dengan cara menggalakkan penarikan retribusi. Dengan kondisi itu, maka Otonomi Daerah diidentikkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga terjadi dekonstruksi substansinya.

### **Konteks Penelitian**

Kabupaten Sumbawa '*Tana Samawa*' dikenal dengan motto '*Sabalong Samalewa*' yang artinya membangun secara berimbang, serasi dan selaras' meliputi semua wilayah administratif yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sekarang. Sejak disahkannya UU No.30 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Desember 2003, maka wilayah maka Kabupaten Sumbawa dibagi dua, yaitu Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa terdiri atas 14 kecamatan, yaitu Lunyuk, Alas, Alas Barat, Utan Rhee, Batulanteh, Sumbawa, Labuhan Badas, Moyohilir, Moyohulu, Ropang, Lape Lopok, Plampang, Labangka, Empang. Sedangkan Sumbawa Barat terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Seteluk, Brang Rea, Jereweh, Sekongkang, dan Taliwang (Pasal 3, Bab II) dengan batas administratif, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas. Ibu Kota Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang (Pasal 7). Jumlah desa di wilayah ini adalah 46 desa, sedangkan Sumbawa sejumlah 121 desa. Penduduk di Sumbawa Barat sekitar 75 ribu orang. Sementara itu lahannya sangat luas sehingga dibutuhkan sejumlah penduduk untuk pindah ke wilayah ini (Media Indonesia, 20 Januari 2004).



DAU Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 adalah Rp.179.554.000,-, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 40.269.000,-. Di Desa Batu Hijau, Kecamatan Jereweh terdapat deposit 7,25 juta ton tembaga dan 16,5 juta ons emas dieksploitasi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT) baru tahun 1999. Produksinya sekitar 245.000 ton dan emas sekitar 564.000 ons setiap tahunnya (<http://sumbawa.tripod.com/samawa.htm>). PT.NTT hanya melakukan penambangan, sedangkan pengolahannya dilakukan di luar negeri melalui Pelabuhan Benete milik perusahaan. Kontribusi kegiatan itu terhadap pendapatan Sumbawa Barat adalah 73,31% persen. Struktur ekonomi regional mengalami perubahan dari agraris ke industri pertambangan. Bila pertambangan minus PT. NTT maka hanya menyumbang 3.07 persen dan tetap bergantung ke sektor pertanian. Perubahan ini disadari betul oleh Kabupaten Sumbawa karena struktur ekonominya bergantung ke komoditi pertanian terutama padi. PDRB Kabupaten Sumbawa pada tahun 2002 dari sektor pertanian sebesar Rp. 772.701.096,-, sedangkan pertambangan hanya sebesar Rp. 52.899.288,-. Rincian sektor pertanian adalah tanaman bahan makanan sejumlah Rp. 447.082.506,-, tanaman perkebunan rakyat sebesar Rp. 33.028.125,-, peternakan dan hasil-hasilnya sebesar Rp. 140.369.803,-, kehutanan sejumlah Rp. 38.440.374,- dan perikanan sebesar Rp. 113.780.288,- (PDRB Kabupaten Sumbawa 2000-2002).

Latar belakang keagamaan penduduk di Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Sensus Tahun 2000 adalah Islam (428.852 orang), Katolik (2.218 orang), Kristen Protestan (1.895 orang), Hindu (10.885 orang), Budha (369 orang), dan lainnya (58 orang). Jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 444.277 orang. Latar belakang suku bangsa di Sumbawa adalah Sasak (61.148), Samawa (305.040), Dompu (596), Bima (12.360), Bali (11.979), Jawa (14.490), Sunda (844), Bugis (14.375), lainnya (23.445).

Masyarakat mempunyai nilai budaya *krik slamat* (mengidamkan keselamatan dan limpahan anugerah Allah, Tuhan Yang Maha Esa). Nilai itu terekspresikan dalam atribut-atribut. *Tali ontar telu* (kuat laksana tali berpilin tiga) tercermin dalam etos budaya *nyaman nyawe* (berkenyamanan secara ekonomis), *riam remo* (berkenyamanan secara sosial), dan *senap semu* (berkenyamanan secara spiritual, tenang, dan sejuk). Setiap masalah diselesaikan dengan pranata lokal, yaitu *tokal adat*. Masyarakat mempunyai pengetahuan tentang batas-batas kultural melalui pelebagaan mitos dan budaya tutur yang menekankan pada aspek simbolis kepemilikan. Tapal batas simbolis ini tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang diakui oleh negara. Pengetahuan itu menjadi sumber konflik ketika penentuan areal proyek,



seperti kehutanan. Batas mereka berbeda dengan 'orang proyek'. Orang Samawa menekankan pada simbolik, sedangkan orang proyek pada kepastian batas (remote sensing), tapal batas. Batas kepastian proyek melintas batas kultural Samawa. Hukum positif hanya menerima asumsi dengan data yang terukur yang sah dan bisa dijadikan alat bukti. Dalam konteks ini, Samawa sering kalah dalam penyelesaian sengketa tanah. Resistensi dilakukan secara simbolik dan fisik sebagai senjatanya orang kalah (*weapons of the weak*) dari Scott. Resistensi simbolik adalah tidak menghadiri undangan rapat pemimpin yang merupakan representasi negara, tidak mematuhi perintah dari penyuluh pertanian, pura-pura mau mengerjakan proyek pemerintah, dan apatis terhadap proyek pemerintah, sedangkan yang fisik dilakukan dengan cara penyerangan terhadap proyek pemerintah dan pencabutan bibit kayu jati.

Struktur ekonomi masyarakat Sumbawa (*To Samawa*) menunjukkan masyarakat petani sebagai *part society with part culture* dengan *the image of limited good* dari Foster, etika subsisten dari Scott dan *low production for limited want* dan bersikap elastis. Karena, masyarakat petani setempat berinteraksi dalam sebuah jaringan pemasaran yang sangat luas (lokal, regional, nasional, dan internasional). Masyarakat memiliki kebutuhan dengan tiga kategori, yaitu *ade tu kakan* (yang kita makan), *ade tu kenang* (yang kita pakai), dan *ade tu perlu* (yang kita perlukan). Batas antarketiganya elastis dan tidak trikotomis. Masyarakat memiliki sikap rasional menuju keselamatan sejati (*krik slamat*). Implikasinya adalah pemikiran Chayanov dan Boeke yang melihat petani yang irasional, pemalas, dan fatalistik harus dikaji ulang.

### **Kasus Proyek Hutan Sosial Kabupaten Sumbawa**

Lokasi kegiatan proyek Hutan Sosial adalah hutan seluas 1.370 ha yang merupakan bagian dari areal eks HTI/Hkm Perum Perhutani yang berada dalam wilayah pengelolaan hutan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Ampang Riwo, yaitu Kelompok Hutan Ampang Kampaja yang meliputi Desa Boal, Desa Gapit, dan Desa Lamenta, Kecamatan Ampang, Kabupaten Sumbawa. Desa Gapit merupakan hasil pemekaran dari Desa Boal pada tahun 2002. Penentuan lokasi dilakukan melalui proses secara bertahap, yaitu penyepakatan kriteria areal model oleh Tim meta fasilitator (difasilitasi oleh BP DAS Dodokan Moyosari, Propinsi NTB), (2) analisis peta lokasi, observasi lapangan, dan wawancara/konsultasi dengan pejabat terkait, (3) penilaian dan penetapan lokasi model berdasarkan kriteria. Kriteria yang digunakan adalah berada pada kawasan yang kompak (blok berdekatan), tekanan penduduk



terhadap kawasan relatif tinggi, kerusakan hutan, adanya dukungan dari pemerintah daerah (Perda Kabupaten Sumbawa No. 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat tanggal 14 Agustus 2002, dukungan masyarakat, dan minim sengketa tata batas maupun penguasaan.

Secara astronomis, lokasinya terletak pada posisi 117°55'00" - 117°55'30" Bujur Timur dan 08°48'45"- 08°50'30" Lintang Selatan. Batas-batas lokasi itu adalah: sebelah barat dengan Petak 24 dan 25 HKm eks Perum Perhutani, sebelah timur dengan Petak 40 Hkm eks Perum Perhutani, sebelah utara dengan ladang penduduk, dan sebelah selatan dengan hutan lindung. Areal ini, menurut peta Paduserasi TGHK dan RTRWP Propinsi NTB tahun 1997 termasuk Hutan Produksi (HP).

Luas areal keseluruhan adalah 1.370 ha, tersebar di Desa Lamenta seluas 506 ha, Desa Boal seluas 404 ha, dan Desa Gapit seluas 460 ha. Pengukuran secara poligon menunjukkan prosentase tanaman  $\leq 50$  seluas 280 ha, tanaman 50% s/d 75% seluas 975 ha, dan semak 75% s/d 95 % seluas 340 ha. Di dalam areal itu terdapat beberapa sumber mata air dan lereng terjal. Areal itu diklasifikasikan ke dalam zonase-zonase, yaitu zonase perlindungan seluas 50 ha, zonase hutan produksi seluas 975 ha, dan zonase usahatani hutan seluas 340 ha. Lokasi areal didominasi oleh vegetasi tanaman jati dengan rata-rata umur 10 tahun, tinggi rata-rata tanaman (12,50 m), diameter tanaman rata-rata (10 cm), dan volume tegakan rata-rata (14,85m<sup>3</sup>). Potensi volume tegakan jati di lokasi areal itu sebanyak 20.344, 50 m<sup>3</sup>. Iklim di areal ini adalah tipe E menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson dengan nilai Q= 1,75%. Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 829 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 95 hari.

Kondisi topografi berkisar antara datar hingga curam dengan kemiringan berkisar antara (kelas lereng A-D); secara umum didominasi oleh kelas C (agak curam) dengan cakupan areal seluas  $\pm 1.000$  ha ( $\pm 80\%$  dari luas yang dicadangkan). Kondisi geologi dan tanah di areal SF adalah batu berkorak gampingan, lempung gampingan, dan batu napal. Formasi kawangan (breksi), batuan teronosan (andesit), dan aluvium merupakan hasil rombakan dari batuan teronosan Gunung Api Tua. Tanah didominasi oleh jenis tanah kompleks grumosol kelabu seluas 989 ha (65%), litosol kelabu seluas 273 ha (20%), dan di beberapa tempat secara spot-spot dengan luasan sangat kecil ditemukan jenis lain berupa Mediteranian Coklat seluas 203 ha (15%).



Kondisi hidorologi di areal SF termasuk Sub Daerah Aliran Sumpe Ampang dengan sungai utama adalah Sungai/Brang Boal. Panjang sungai sekitar 13 km, lebar badan sungai sekitar 20m dengan kedalaman 2,5 m (dari tunggul sungai), dan dasar sungai berbatu dan berpasir. Sungai kecil yang bermuara ke Brang Boal adalah Brang Lempui dan Brang Gapit. Masing-masing sungai itu panjangnya adalah  $\pm 8$  km, lebar  $\pm 10$  m dengan kedalaman  $\pm 1,5$  m dan  $\pm 12$  km dan lebar badan sungai  $\pm 10$  m.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di areal SF tercermin dalam aspek kependudukan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kepadatan penduduk Kecamatan Ampang tahun 2002 berkisar antara 12 hingga 439 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan rata-rata kepadatan yaitu 36 jiwa/ km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di areal SF sebanyak 5.281 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 2758 jiwa dan perempuan sebanyak 2523 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 60 jiwa/ km<sup>2</sup>. Pendidikan penduduk sekitar 853 jiwa (97,04%) berusia 7-12 tahun bersekolah dan sisanya sebanyak 26 orang tidak bersekolah (2,96%). Motivasi remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam dua tahun terakhir menurun karena banyaknya remaja yang menganggur termasuk yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan mereka kembali bekerja di sawah.

Tingkat kesejahteraan penduduk di areal SF didominasi oleh keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebanyak 615 (43,13%), Keluarga Sejahtera II (54 jiwa), Keluarga Sejahtera III (717 jiwa), dan Keluarga Sejahtera III+ (40 jiwa). Agama yang dianut penduduk di areal SF adalah Islam. Sarana perekonomian di areal SF belum memadai hanya terdapat 42 buah warung. Semua fasilitas perekonomian (KUD, pasar umum, toko, dan bank) berada di ibukota kecamatan Empang. Sarana transportasi dan komunikasi di areal SF relatif memadai, seperti truk (3 buah), sepeda motor (130 buah), bemo (13 buah), dokar (62 buah), radio (65 buah), TV (125 buah), dan parabola (37 buah).

Hasil dari proyek Hutan Sosial adalah:

### **1. Kelola Kawasan**

Kegiatan kelola kawasan dilakukan dalam empat kegiatan, yaitu penatagunaan lahan (zonasi), rehabilitas hutan dan lahan, pemanfaatan hutan, dan pengamanan dan perlindungan hutan. Penatagunaan lahan dilakukan dengan menetapkan batas luar areal kerja areal SF seluas 1.370 ha, batas luar areal kerja SF untuk masing-masing desa (Desa





Lamneta 506 ha, Desa Boal 404 ha, dan Desa Gapit 460 ha), zoon perlindungan di masing-masing desa, zona pemanfaatan di masing-masing desa, dan batas-batas blok di masing-masing desa, batas-batas areal kerja SF di masing-masing kelompok pengelola di setiap desa serta batas-batas areal kerja SF untuk masing-masing anggota kelompok di setiap desa. Penentuan areal kerja SF di Kecamatan Empang mengacu pada kriteria/indikator Umum penentuan/pembagian areal kelola social forestry sebagaimana yang dijabarkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.: Kriteria/Indikator Umum Penentuan/Pembagian Areal Kelola di Areal Social Forestry.

| No | Uraian                            | Desa Boal                                                                                                                                                                                                                                                           | Desa Lamenta                                                                                                                                                                                                                                   | Desa Gapit                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lokasi Areal Kelola               | -Wilayah Desa Boal                                                                                                                                                                                                                                                  | -Wilayah Desa Lamenta                                                                                                                                                                                                                          | -Wilayah Desa Gapit                                                                                                                                                                                |
| 2  | Pembagian Areal Kelola AntarDusun | -Terdekat dengan lokasi dusun masing-masing, sesuai dengan jumlah peserta yang sudah diseleksi.<br>-Dusun Boal Bawah, mengambil lokasi di bagian paling timur Dusun Boal Atas I, di bagian tengah<br>-Dusun Boal Atas II, paling barat berbatasan dengan Desa Gapit | -Tidak ada pembagian AKSF menurut dusun, tetapi didasarkan pada peliuk/blok/kelompok yang dibentuk.<br>-Penentuan lokasi areal kelola untuk setiap peliuk dengan musyawarah dan difasilitasi oleh BPSFD (Badan Pengawas Social Forestry Desa). | -Tidak ada pembagian AKSF menurut dusun, tetapi didasarkan pada peliuk/blok/kelompok yang dibentuk.<br>-Penentuan lokasi areal kelola untuk setiap peliuk dilakukan secara musyawarah (tokal adat) |
|    | Luas Areal Kelola per KK          | -Dibagi rata berdasarkan jumlah lahan yang ada dengan jumlah peserta yang terseleksi                                                                                                                                                                                | Dibagi rata sesuai dengan luas AKSF yang dikelola dan jumlah peserta yang terseleksi                                                                                                                                                           | Setiap KK 1-2 ha, yang diatur melalui musyawarah kelompok.                                                                                                                                         |

Sumber: Hasil PRA di Desa Boal, Desa Gapit, dan Desa Lamenta Tahun 2003

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mengacu pada zonasi yang telah ditetapkan, yaitu zona perlindungan dan zona pemanfaatan. Zona perlindungan rehabilitasi dilakukan dengan kegiatan pengayaan tanaman. Karakteristik jenis tanaman disesuaikan dengan fungsi perlindungannya, termasuk kegiatan penangkaran satwa liar yang merupakan endemik Pulau Sumbawa. Jenis tanaman yang berakar dalam dan bertajuk rindang serta buah dan daunnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat ditanam di kawasan AKSF. Satwa liar rusa (*Cervus timorensis*), burung Sepah Sumbawa (*Pericrocotus lansbergei*), burung Kakatua Putih (*Cacatua sulphurea*), dan Lebah Madu Merah (*Apis dorsata*) dilakukan penangkaran di zona itu. Zona pemanfaatan, yaitu pada areal lahan yang kosong atau bekas



tebangan dengan sistem agroforestry. Komponen-komponennya adalah jenis tanaman kayu-kayuan, tanaman MPTS, tanaman semusim (tumpang sari), tanaman bawah tegakan (*under canopy*), dan komponen ternak. Kegiatan pengayaan tanaman dan agroforestry membutuhkan jumlah dan jenis benih dan pengelolaan pembenihan.

Kegiatan pemanfaatan hutan meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan hidup. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan melakukan penanaman kayu jati (*Tectona grandis*). Tahapan yang dilakukan adalah penanaman di areal-areal kosong, di lokasi-lokasi yang kepadatan tanamannya di atas normal dilakukan penjarangan, dan pemanenan. Kayu yang akan ditebang minimal berdiameter 40 cm dan tata cara penebangan ditentukan oleh BPSFD dan difasilitasi oleh dinas terkait. Pemasaran kayu hasil penjarangan dan pembagian keuntungan disepakati oleh BPSFD yang difasilitasi oleh dinas terkait. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu baik yang telah ada yang diusahakan oleh manusia maupun alam serta yang diusahakan oleh petani, seperti tanaman tumpang sari dan tanaman bawah tegakan. Hak pungut hasil hutan bukan kayu pada areal kelola individu merupakan hak individu yang bersangkutan dengan mengacu pada hasil musyawarah. Sedangkan hak pungut hasil hutan bukan kayu di areal kelola bersama (zona perlindungan) merupakan hak komunal. Pemanfaatan jasa lingkungan hidup seperti mata air, panorama alam, dan jasa lingkungan lainnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Pengelolaan jasa itu dikendalikan oleh lembaga di tingkat kecamatan.

Kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dari kebakaran hutan, pencurian, penebangan kayu, dan perladangan oleh pihak lain. Strategi yang dilakukan adalah sub AKSF di bawah kelola individu dan kelompok, sub AKSP di bawah kelola desa, sub AKSF di bawah kelola bersama (zona perlindungan), dan kawasan hutan di luar AKSF merupakan tanggung jawab bersama masyarakat di ketiga desa (Boal, Gapit, dan Lamenta). Musyawarah (*tokal adat*) untuk menentukan mekanisme itu telah diputuskan dalam bentuk peraturan desa (Perdes).

## 2. Kelola Kelembagaan

Kelola kelembagaan meliputi penetapan peserta SF, hak dan kewajiban peserta, penumbuhan dan pembentukan kelompok, kelembagaan di tingkat HPH, dan



kelembagaan pendukung. Penetapan peserta SF mengacu pada kriteria hasil musyawarah desa (*tokal adat*).

Tabel 2. Kriteria/Indikator untuk Menjadi Peserta Program Social Forestry Tahun 2003

| Desa Boal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desa Lamenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desa Gapit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penduduk Asli Boal</li> <li>-Bersungguh-sungguh dan serius dalam mengelola lahan</li> <li>-Yang kekurangan lahan atau tidak memiliki lahan atau hasilnya tidak mencukupi</li> <li>-Yang pernah terlibat dalam kegiatan HTI, baik sebagai buruh, penggarap maupun mandor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penduduk Asli Desa Lamenta dan/atau yang berdomisili tetap berturut-turut enam tahun.</li> <li>-Sanggup dan mau memelihara tanaman/ lahan yang ada</li> <li>-Peserta ditetapkan melalui musyawarah di setiap dusun</li> <li>-Tidak ada pilih kasih dan luas lahan yang dikelola (lahan andil) untuk setiap peserta/ individu sama rata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ppenduduk tetap Desa Gapit</li> <li>-Bersedia dan sanggup mengelola hutan serta mentaati aturan/ketentuan yang ditetapkan</li> <li>-Prioritas bagi petani yang memiliki lahan pertanian dari yang terkecil</li> <li>-Peserta ditetapkan melalui musyawarah di masing-masing dusun.</li> </ul> |

Sumber: Hasil PRA di Desa Boal, Desa Lamneta, dan Desa Gapit Tahun 2003

Hak dan kewajiban peserta adalah

Tabel 3: hak dan Kewajiban Peserta Program Social Forestry

| Desa    | Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kewajiban                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lamenta | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dapat memilih dan menanam tanaman lain sesuai dengan kesepakatan kelompok</li> <li>-Mendapatkan perlakuan yang adil bagi setiap anggota</li> <li>-Memperoleh prosentase dari hasil usaha</li> <li>-Memperoleh upah selama pemeliharaan tanaman yang sudah ada</li> <li>-Mendapatkan sarana dan prasarana seperti jalan, pondok pertemuan, HT</li> <li>-Mendapatkan asuransi selama program berjalan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menjaga kelestarian lahan yang dikelolanya</li> <li>- Membersihkan lahan</li> <li>-Memelihara tanaman yang ada dan atau mengusahakan tanaman lain agar lebih produktif.</li> <li>-Mentaati segala aturan yang telah disepakati bersama</li> </ul> |
| Gapit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperoleh bagian dari keuntungan dalam pengelolaan SF</li> <li>- Dapat memanfaatkan sebagian lahan untuk peternakan, penanaman tanaman bawah tegakan</li> <li>- Mendapat bantuan bibit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menjaga dan memelihara kelestarian tanaman yang ada.</li> <li>-Menjaga lokasi masing-masing terhadap gangguan dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab</li> <li>-Melakukan penanaman bibit pada areal yang rusak</li> </ul>                   |



|  |                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | untuk rehabilitasi areal yang rusak | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Melaporkan perkembangan tanaman secara berkala kepada mandor</li> <li>-Mengadakan pembibitan untuk peremajaan tanaman.</li> <li>-Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Hasil PRA di Desa Lamenta dan Desa Gapit Tahun 2003

Penumbuhan dan Pembentukan Kelompok dilakukan secara bertingkat mulai dari masyarakat. Kelompok tani bergabung dalam kelompok blok, kelompok-kelompok blok bergaung dan mendirikan lembaga SF di setiap dusun, lembaga-lembaga di setiap dusun membentuk Lembaga SF Desa, dan lembaga-lembaga SF di setiap deas membentuk Lembaga SF di tingkat kecamatan. Mekanisme kelembagaan adalah anggota SF, Kelompok Tani SF, Himpunan dari beberapa KTSF (Peliuk/Blok), dan Badan pengawas Social Forestry Desa (BPSFD). KTSF berjumlah 20-30 KK, struktur pengurus terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dipilih secara musyawarah. KTSF mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan persoalan antaranggota dalam setiapkelompok KTSF, membagi dan mengatur lahan untuk anggota KTSF, dan mengkoordinir dan mengevaluasi hasil kerja anggota KTSF. Peliuk terdiri atas beberapa KTSF yang ada dalam peliuk atau blok tersebut. Strukturnya adalah seroqng ketua, seornagw akil ketua, bebrapa anggota sesuai dengan jumlah kelompok yang dipilih atas musyawarah utusan setiap kelompok. BPSFD merupakan lembaga tetringgi pengelola SF di desa. Strukturnya adalah seroang ketua, seroangw akil ketua, seorang sekretaris, seroang bendhaara, dan 5 anggota yang dipilih oleh seluruh pengurus blok. Tugas dan kewenangan BPSFD adalah menetapkan peliuk-peliuk, menyelesaikan persolan antarblok, melakukan kemitraan dan menyelesaikan masalah dengan pihak-pihak lain di luar desa, mengkoordinir dan mengevaluasi hasil kerja setiap blok Kelembagaan di tingkat HPH adalah Dinas Kehuatanan Kabupaten Sumbawa sebagai Social Forestry Adminsitrator, KSPH Kecamatan Empang sebagai Social Foprestry Technical Officer, dan KSSPH di tingkat desa.

Kelembagaan pendukung adalah orgnaisasi yang ada di desa, dan kelmebagaan kelompok kerja/fasilitator SF. Kelembagaan yang ada di desa Boal meliputi 22 lembaga. Dianalisis dari manfaat maka secara berututan sebagai berikut: pemerintah desa, P3A dan dinas pendidikan, dinas pertanian, pemerintah kecamatan, TPQ, kelompok tani, UPKD, dinas



kesehatan, dinas pengairan, dinas perkebunan, dinas peternakan, dinas kehutanan, koperasi tani, karang taruna, LSM, asuransi, BPR-LKP, koperasi Pasar, dinas pariwisata, Forum Penanggulangan Kerusakan Hutan, dan bank. Dari segi kedekatan secara berurutan adalah: pemerintah desa; P3A, TPQ dan Dinas pendidikan; dinas pertanian dan Kelompok Tani; UPKD dan pemerintah Kecamatan; Koperasi tani dan Dinas Kehutanan; Dinas Peternakan, Dinas Pengairan, Dinas Pariwisata, BPR-LKP dan LSM, Dinas Perkebunan, Karang taruna, ; Asuransi; dan Forum Penanggulangan Kerusakan Hutan.

Lembaga yang berperan adalah Dishutbun, Pertanian, Pengusaha, Peternakan, LSM, Pemerintah baik desa, kecamatan maupun kabupaten, dan lembaga keuangan. Lembaga tersebut belum bermitra secara optimal masih terkesan parsial. Kelembagaan di desa Lamenta secara berurutan adalah P3A, Kelompok Tani, Komite Sekolah, BPD, Ikatan Hukum Mesjid, LPM, Puskesmas Pembantu, Kelompok Ternaka, TPA/TPQ, Koperasi Tani, dan remaja Mesjid. Di Desa Gapit, secara berurutan adalah BPD, LPM/LKMD, P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Pemerintah Desa/Dusun, Kelompok Tani, Remaja Mesjid, Persatuan Sepakbola, koperasi, dan Forum Penanggulangan Kerusakan Hutan (FPKH).

Kelembagaan kelompok kerja/fasilitator SF desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan pusat. Fasilitator secara berjenjang adalah fasilitator desa, fasilitator daerah, metafasilitator, pokja SF di tingkat pusat. Pihak yang terkait adalah mulai dari bawah adalah Muspika, Kades dan petani maju; Dinas, Instansi Kabupaten Sumbawa, Dinas di NTB terkait dengan Perguruan Tinggi dan LSM; di tingkat Pusat adalah Departemen Terkait, PT dan LSM. Peningkatan sumberdaya manusia dengan pelatihan dalam pengelolaan SF.

### **3. Kelola Bisnis**

Kelola bisnis meliputi kegiatan pengembangan aneka usaha dalam kawasan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil, pengembangan kerja sama, pengelolaan keuangan. Pengembangan aneka usaha dilakukan dengan kombinasi tanaman kehutanan dengan pertanian (agrisylvikultur), tanaman kehutanan dengan ternak (sylvopastur), kombinasi ketiganya, peternakan, kehutanan, dan pertanian (agrosylvikultur). Kayu-kayuan seperti jati unggul, mahoni, sengon, garu dan beringin (Desa Boal), jati, sonokeling, mahoni (Lamneta), dan jati, garu, Ipil tanjung, sonokeling (Desa Gapit).



MPTS terdiri atas mangga, jambu mente, nangka, sawo, durian, srikaya (Boal), jambu mente, sawo, magga, srikaya, nangka, kemiri, garu, mlinjo (Lamenta), dan jambu mente, kemiri, durian, mangga, kako/coklat (Gapit). Tumpang sari meliputi padi, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, jagung, wijen, jarak, cabe-cabean-cabe rawit, cabe hijau, cabe keriting (Boal), kacang tanah, kacang hijau, wijen, cabai, jagung (Lamenta), kedelai, kacang hijau, kacang tanah, jagung, cabe hutan, kacang panjang, terong, tomat (Gapit). Bawah tegak terdiri atas kunyit, jahe, temu lawak, lengkuas (Boal, Lamneta, dan gapit). Pakan ternak terdiri atas lamtoro (*Leucaena diversifolia*) dan gamal (*Gliricidia sepium*) di Lamenta.

Pengolahan dan Pemasaran Hasil melalui kelompok usaha bersama di setiap desa (belum terbentuk). LSM Letus Alam, LP2SEM, dan LPHKM melakukan kegiatan pendampingan masyarakat SF. BUMDES belum terbentuk. Pengembangan kerja sama kemitraan dengan CV. Elektronik, CV. Langsung, CV. Piyu Iji. Pelbuan pendukung adalah Labuhan Badas (Bongkar muat). Aspek kerja sama meliputi pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian), permodalan, penjarangan dan pemasaran produk kayu jati, dan aspek pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Pengelolaan keuangan meliputi kemampuan peserta dalam menggali sumber-sumber dan mengelola keuangan secara produktif dan efisien sehingga mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Bagi hasil SF masih belum berjalan terbatas musyawarah. CIFOR, WWF membantu peserta dalam menentukan bagi hasil. Uji coba dilakukan di Semamung, Lunyuk Ode, dan Lamenta). Kelemahan SF adalah 1) proses perencanaan kurang melibatkan Dinas Kehutanan Sumbawa. Kabupaten lebih menguasai lokasi; 2) Tapal batas menjadi kendala seperti di Lamneta Tim Pengukuran ditolak oleh masyarakat; 3) Lokasi SF tegaknya bagus, teknik penjarangan tetapi teknik pemanenan belum tahu.

### **Kasus PHBM Kabupaten Sumbawa Barat**

Lokasi kegiatan proyek Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang lain adalah di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Sebelumnya, desa ini termasuk wilayah Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2003, Kabupaten Sumbawa dimekarkan menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.



Pada tahun 2002, Kecamatan Brang Rea mempunyai Luas 212, 07 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 10.026 dengan kepadatan penduduk sebesar 47. Dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi itu maka ada kecendrungan mempengaruhi tata guna lahan. Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terletak di daerah pegunungan dengan kondisi fisik sebagai berikut: 1) jenis tanah aluvial coklat, regusol coklat, dan litosol; 2) tingkat kesuburan sedang; 3) solum tanah sedang (30-100 cm); 4) tipe iklim D, dan 5) curah hujan rendah. Mata pencaharian penduduk desa Bangkat Monteh sebagian besar bertani. Sebagian dari mereka bercocok tanam di sawah dan sebagian yang lain di ladang. Suplai air ke desa melimpah sehingga bisa tiga kali panen dalam setahun, dengan pola pergiliran tanaman padi-padi-palawija. Desa ini dikenal sebagai lumbung beras di NTB. Hasil panen padi sawah mencapai 5-6 ton/ha padi basah. Jenis tanaman palawija yang ditanam antar lain kacang hijau, cabai, dan jagung. Pada lahan kering ditanam jambu mente, mangga, nangka, rambutan, durian, dan manggis.

Kawasan hutan di sekitar desa masuk wilayah SSPH Tepas, SPH Taliwang. Areal hutan yang dicadangkan untuk program HKM seluas 200 ha terdiri atas 50 ha masih berhutan dan 150 ha bekas perladangan masyarakat. Di areal bekas perladangan itu, pada tahun 2001 telah dilakukan reboisasi dengan tanaman jati sebagai tanaman pokok, jambu mente, nangka, mahoni, dan kesambi sebagai tanaman pengisi, sedangkan sono, randu alas, bambu, jarak, dan gamal sebagai tanaman pagar. Reboisasi itu dilakukan oleh Dinas Kehutanan NTB.

Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan membentuk kelompok tani, yaitu Perkumpulan Usaha Bersama (PUB) Sinar Palung, pada tahun 2001. Kelompok ini merupakan gabungan dari tiga kelompok tani yang sudah ada sebelumnya, yaitu Serara Ate, Wana Tani, dan Sengosia (Kelompok Wanita).

Perkiraan kebutuhan kayu bakar pada tahun 2002 di Bangkat Monteh sebesar 3586,0 m<sup>3</sup> dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kebutuhan beras sekitar 654,4 ton, kebutuhan kayu bakar dan pertukangan sebanyak 358.6 m<sup>3</sup> dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, rasio lahan pertanian per keluarga pada tingkat desa sebesar 1,9 dan cenderung mengalami penurunan terutama pada lahan sawah. Kecenderungan yang terakhir adalah pendapatan petani mengalami penurunan sehingga mereka mencari alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah menjual kayu yang diambil dari kawasan hutan produksi.



PHBM di NTB dilakukan dengan cara mengklasifikasi hutan ke dalam dua stratum, yaitu interface area dan kawasan remote. Kawasan hutan di Bangkat Monteh berada di kawasan interface area. Sistem permudaan hutan dengan cara jalur kehutanan dan jalur pertanian secara berselang seling. Tumpang sari dengan tanaman pangan selama 2 tahun dilakukan pada jalur kehutanan dan 5 tahun pada jalur pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan komoditi perkebunan. Pada jalur kehutanan dikembangkan tanaman jati dengan daur ganda 40 tahun yang dicampur dengan mahoni, kesambi, dan tanaman legum sebagai tanaman sela.

Bagi hasil dibagi dua, yaitu dalam bentuk lahan garapan dan kayu. Lahan garapan hasilnya 100% menjadi milik masyarakat desa hutan, sedangkan bagi hasil kayu dilaksanakan prosentase.

Temuan evaluasi terhadap proyek PHBM tersebut adalah pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dengan model sabalong samalewa. Artinya, mengembangkan petunjuk teknis dari Dephut dan diaplikasikan dalam konteks lokal. Prakondisi terdiri atas Menyusun Rencan Umum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat; Mengembangkan bentuk embrio Koperasi, yaitu Koptan Sinar Palung; Pendampingan oleh LSM Konsepsi. Operasionalisasi Fisik terdiri atas tahun pertama, 1999-2000 melakukan penataan areal kerja terdiri atas Blok Pemanfaatan 400 ha, Blok Rehabilitasi 400 ha, Blok Pelindungan 200 ha; Tahun kedua 2000, menyusun Rantek penanaman, pembibitan, dan uji coba penanaman seluas 50 ha, pengamanan hutan, dan pengembangan kelembagaan masyarakat; Tahun 2001, melanjutkan kegiatan sebelumnya; Tahun 2002, melanjutkan proses penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ketrampilan teknis dalam kegiatan penanaman seluas 100 ha; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat; Tahun 2003 melanjutkan upaya penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan kecakapan teknis kegiatan.

Kondisi saat ini adalah: Berkurangnya kawasan hutan yang tidak produktif menjadi kawasan hutan lebih produktif dengan aneka jenis kayu-kayuan dan MPTS. Kegiatan yang dilakukan adalah menerapkan teknologi terasering dengan kombinasi tanaman sehingga erosi menjadi terkendali; adanya tambahan bagi masyarakat dari upah kerja dan hasil tumpangan; penebangan kayu ilegal masih terjadi dan kelembagaan lokal belum cukup mampu menanggulangi terutama jika berhadapan dengan masyarakat di luar desa dan peningkatan





kesadaran kritis dan kemampuan menyampaikan pendapat dalam forum-forum musyawarah di tingkat kelompok dan desa; jumlah anggota koperasi yang sepakat baru 56 orang dari 95 orang peserta PHAPOM; Koptan untuk mendapatkan modal jangka pendek ikut serta mengelola penggalan batu dan pasir melalui pola bagi hasil.

Permasalahan yang dihadapi adalah komunikasi dan koordinasi masih lemah terutama setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Sumbawa. Dokumen dan kebijakan masih berada di Kabupaten Sumbawa sedangkan operasionalisasi berada di Kabupaten Sumbawa Barat; proses pendampingan tidak berkesinambungan; belum ada mekanisme pengelolaan konflik yang disepakati bersama; belum ada mekanisme perijinan yang jelas. SK tentang HKM menjadi kewenangan menteri Kehutanan sehingga birokrasinya menjadi lebih panjang. Perijinan belum ada tetapi lokasinya sudah ditentukan, belum ada kebijakan yang mengatur tentang pembagian hasil, belum ada monitoring dan evaluasi yang reflektif sebagai media belajar bersama. Di sisi lain, kendala yang dihadapi adalah kelembagaan yang ada saat ini belum berbadan hukum, penegakan aturan yang disepakati bersama belum dijalankan secara optimal, uji coba ini tidak dapat diakses oleh masyarakat luas karena keterbatasan sumber daya, pemerintah kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda No. 25 tahun 2002 dengan memberikan bantuan sejumlah Rp.100 juta setiap tahun dalam pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. Apakah pemerintah pusat bersedia membantu pemerintah kabupaten dengan minimal jumlah yang sama?, GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) tumpang tindih dengan PSDHBM. PSDHBM dengan komposisi 30 % MPTS dan 70% kayu, sedangkan GERHAN 100% kayu. Lokasi kegiatan GERHAN adalah di PSDHBM terutama kawasan fisik; DFID membantu operasional PHBM dengan inisiatif LSM, yaitu LP3ES dan Samawa Center dan Tim Kehutanan Multipihak. Koordinasi antarlembaga itu masih belum berjalan optimal.

Usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah aspek kebijakan terutama fasilitasi penerbitan perijinan dan bagi hasil, aspek pengelolaan kawasan dan usaha terutama penyusunan rantek, penyediaan bibit kayu-kayuan dan MPTS, pembuatan tanaman 50 ha, pemeliharaan tanaman 100 ha, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan jaringan pemasaran, dan pembinaan dan evaluasi kegiatan, aspek pengelolaan kelembagaan terutama fasilitasi tenaga pendamping, fasilitasi pengembangan embrio koperasi menjadi koperasi, fasilitasi mekanisme pengelolaan konflik, dan pendayagunaan sekretariat PUB dan koordinasi antarlembaga mitra dengan Tim Kehutanan Multi Pihak berlangsung secara intensif.



Kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDRB) Provinsi NTB mengalami perubahan dari pertanian ke pertambangan. Pada tahun 2000, PDRB pertanian berada pada peringkat atas (28,49), disusul pertambangan (25,45%), sedangkan pada tahun 2003 berubah dengan pertambangan sebagai peringkat atas (28,41%) disusul pertanian (24,38%) (PDRB NTB Tahun 2003 BPS 2004: 38). Laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2000- 2003 menunjukkan bahwa pertanian sebesar 1,43 %, pertambangan (142,89%), industri pengolahan (6,11%), listrik, gas, dan air bersih (5,09%), bangunan (5,03%), perdagangan, hotel, dan restoran (4,93%), pengangkutan dan komunikasi (5,67%), bank, usaha persewaan dan jasa perusahaan (6,92%), dan jasa-jasa (1,14). Taman wisata alam (recreation parks) seperti Danau (*Lebo*) Taliwang dengan luas 1.406 ha dengan SK Menhutbun No. 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999.

Konflik bersumber dari tafsir kepentingan terhadap pasal 14 Bab VI tentang Ketentuan Peralihan. Pada ayat 1 dinyatakan tentang Bupati Sumbawa menginventarisir, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berkaitan dengan pegawai, barang milik/kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Semua ketentuan itu karena kedudukannya, kegitana, dan lokasinya dimanfaatkan untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten baru ini berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan redistribusi daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah memberikan bantuan dana kepada Sumbawa Barat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran. Rencana Umum Tahun 2003 Kabupaten Sumbawa masih menjadikan kawasan Sumbawa Barat sebagai lokasi proyek. Pendapatan dari proyek itu dipertahankan karena dengan penetapan posisi Plh, sehingga tetap ke Kabupaten Sumbawa.

Media yang berperan sebagai penyelesaian konflik adalah pemilihan kepala daerah langsung, memastikan kinerja birokrasi yang mapan 'tidak lagi meminjam', dan mengedepankan *tokal adat* 'duduk bersama, membicarakan masa depan'. Pilkada telah dilaksanakan dan dimenangkan.



## DAFTAR PUSTAKA

Balai Pengelolaan DAS Dodokan Moyosari NTB

- 2003 Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Rancangan Teknik Social Forestry Pada Areal Pembangunan Model Social Forestry di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari NTB dengan PKS K Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Faisal, Sanapia S

- 1997 'Budaya Kerja Masyarakat Petani Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa'. *Disertasi Tidak Dipublikasikan*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Kuncoro, Mudrajad

- 2004 Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- 2003 Rencana Umum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) Kabupaten Sumbawa (2004-2039) Sumbawa: Pemkab Sumbawa dan Lembaga Belantara Insa Nusantara

-----,

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat

PT. Mega Cipta Perkasa

- 2003 Laporan Akhir PHBM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bogor: PT. Mega Cipta Perkasa

PT. Terasis Aero Survei

- 2003 Laporan Akhir Hutan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: PT. Terasis Aero Survei

Sarundajang.S.H

- 1999 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten  
Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

